



P U T U S A N

Nomor: 422/Pdt.G/2011/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, telah menjatuhkan putusan cerai gugat terhadap perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Topitu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual sarung, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam suratnya bertanggal 23 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register Nomor : 422/Pdt.G/2011/PA.Skg., tanggal 9 April 2010 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2003 di Kecamatan Pitunpanua, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/12/XII/2003, tanggal 3 Desember 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitunpanua, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah aqad nikah, tergugat mengucapkan shighat taklik talak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7 tahun 6 bulan, dan pernah hidup rukun selama kurang lebi 6 tahun 9 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Irma Salsabila binti Rahman yang sekarang dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat cukup bahagia tetapi setelah masuk 3 tahun dari perkawinannya rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, disebabkan tergugat sering main judi dalam bentuk kupon putih, akibatnya utang tergugat bertumpuk termasuk utang pada Bandar judi.

Disclaimer



5. Bahwa akibat dari kebiasaan buruk yang dilakukan tergugat tersebut, maka Bandar judi selalu datang kerumah menagih, sedangkan tergugat tidak punya uang membayar utangnya tersebut, sehingga penggugat merasa malu dan minta tolong pada orang tua penggugat membayarkan utang tersebut.
6. Bahwa disamping perilaku tergugat tersebut, tergugat juga selalu mengantongi penghasilannya, dan apabila penggugat minta uang untuk kebutuhan sehari-hari, tergugat hanya member uang pas-pasan.
7. Bahwa meskipun demikian penggugat tetap bersabar dengan harapan sikap tergugat bisa berubah, namun kenyataannya sikap tergugat malah semakin menjadi jadi.
8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2010, dimana tergugat marah-marah dan meminta kembali semua uang yang pernah diberikan kepada penggugat, hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 9 bulan.
8. Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut, penggugat menderita lahir dan batin sehingga penggugat keberatan dan tidak rela terikat nikah lagi dengan tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir di persidangan, sedang tergugat tidak hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya/kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat namun tidak berhasil dan upaya merukunkan melalui jalur mediasi yang diamanahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak datang, lalu dibacakan gugatan penggugat tanggal 9 April 2010 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/12/XII/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, pada tanggal 3 Desember 2003 yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping itu, penggugat mengajukan pula 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, yang pada pokoknya memberi kesaksian :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi nenek penggugat.
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat setelah memasuki tahun ketiga terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka main judi dengan mem beli kupon putih.
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran penggugat dan tergugat, dan tergugat juga sering melihat saksi kalau bertengkar selalu meminta kembali uang yang diberikan penggugat.
 - Bahwa tergugat sejak oktober 2010 pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang 1 tahun 2 bulan.
 - Bahwa saksi selaku keluarga dekat penggugat setelah kepergian tergugat yang terakhir tidak pernah lagi mencari tergugat karena penggugat sendiri sudah melarang dan membenci tergugat dan berkesimpulan lebih baik diakhiri dengan perceraian.
2. **Saksi 2**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi ayah kandung penggugat.
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat setelah memasuki tahun ketiga terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka main judi dengan mem beli kupon putih, bahkan saksi pernah membayarkan utang tergugat dari kupon putih (judi).
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran penggugat dan tergugat, dan tergugat juga sering melihat saksi kalau bertengkar selalu meminta kembali uang yang diberikan penggugat.
 - Bahwa tergugat sejak oktober 2010 pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang 1 tahun 2 bulan.
 - Bahwa saksi selaku keluarga dekat penggugat setelah kepergian tergugat yang terakhir tidak pernah lagi mencari tergugat karena penggugat sendiri sudah melarang dan membenci tergugat dan berkesimpulan lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat menyatakan menerima.



Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat di persidangan diperoleh pokok masalah *"apakah benar penggugat dan tergugat sering berselesih dan bertengkar karena tergugat sering main judi marah-marah yang berakibat pisah tempat tinggal yang cukup lama ?"*

Menimbang, bahwa tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa walaupun ketidak hadirannya tergugat dipandang sebagai pengakuan namun oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P yang merupakan bukti autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dimana diperoleh keterangan bahwa penggugat dan tergugat terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah sejak 3 Desember 2003.

Menimbang, bahwa adapun perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan penggugat, keduanya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun diawal perkawinannya nanti setelah memasuki tahun ketiga perkawinannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka main judi dengan kupon putih, saksi kedua pernah membayar utangnya tersebut, bahkan tidak jarang tergugat kalau bertengkar meminta kembali uang belanja yang diberikan pada penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui pula bahwa tergugat pada bulan Oktober 2010 pergi meninggalkan penggugat dengan anaknya tanpa memperdulikan lagi penggugat dengan anaknya dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang ini sudah 1



tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat telah berupaya merukunkan antara penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan keduanya berkesimpulan lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian, disampaikan di depan sidang di bawah sumpah, serta keduanya bukan orang-orang yang terhalang menjadi saksi dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan penggugat khususnya poin ke 1, , 4, 5, 6 , 7,dan 8 sehingga oleh majelis menilai keterangan kedua saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan tergugat suka main judi dengan memakai kupon putih, serta sering marah- marah dan kalau marah meminta kembali uang belanja yang telah diberikan pada penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang, 1 tahun 6 bulan sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka *ditemukan* fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat setidaknya-tidaknya tahun ketiga perkawinannya rumah tangganya dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka main judi dengan kupon putih.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan lebih.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal cukup lama menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (*Mutual Cooperation*).
- Bahwa tergugat suka main judi dan marah-marah , tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (*Mutual Understanding*).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang



kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratn yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

Artinya : *Menoiaak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemasiahatan (yang beium pasti).*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah,

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa *menurut pendapat ahli fiqh* yang tercantum dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz X halaman 164 yang oleh majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut:

4 4. 4 j l c.

jj

\$. LiaJLI!



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adaiah boieh jika ada saksi.*

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha agar penggugat bersabar dan kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk dicatat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara y[^]Cg sejumlah Rp 331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1432 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Hj.Sumrah,S.H.** didampingi oleh **Dra. Hj.Nurjaya**, M.H. dan **Drs. Mukhtar Gani**, S.H. sebagai hakim anggota dibantu oleh **Drs. Muh.Lukman H.** selaku panitera pengganti serta

Hakim Anggota,

Dra. Hj./nurjaya, m.h.

METERAI TEMPEL

"tmhni"

D157(AF783783583

6000

DJP

Ketua Majelis,

Hj.Sumrah,S.H.

dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Drs. Mukhtar Gani, S.H.

Biaya Hak-hak Kepaniteraan

Rp 30.000,00
Panitera JPengganti,

Biaya Panggilan

Rp 240.

Biaya Administrasi

Rp 50.

Biaya Redaksi

Rp **Drs.Muh.Lukman H**

Pemula Biaya

Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 331.000,00

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)